

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *Overeenkomst* dalam bahasa Belanda, atau "*Contract*" dalam bahasa Inggris.<sup>1</sup> Hukum perikatan dalam Buku ke-III KUHPerdota mencakup semua bentuk perikatan dan juga termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian, maka istilah hukum perjanjian hanya sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja. Pada umumnya Buku III KUHPerdota mengatur tentang perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Istilah Hukum Perikatan, terdiri dari dua golongan besar, yaitu, hukum perikatan yang berasal dari undang-undang dan hukum perikatan yang berasal dari Perjanjian. Menurut Subekti perikatan berisi hukum perjanjian, perikatan merupakan suatu pengertian yang abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit.<sup>2</sup> Menurut ketentuan pasal 1233 KUHPerdota, perjanjian merupakan salah satu sumber yang bisa menimbulkan perikatan. Adapun pengertian dari perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>3</sup> Meskipun bukan yang paling dominan, namun pada umumnya perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari, dan yang juga ternyata banyak dipelajari oleh ahli hukum, serta dikembangkan secara luas oleh legislator, para praktisi hukum,

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.Hal. 2

<sup>2</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia Cetakan ke-XXXIII, Jakarta, 2008. Hal.

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia. Jakarta, 2002.Hal. 4

serta juga pada cendekiawan hukum, menjadi aturan-aturan hukum positif yang tertulis, yurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum yang dapat kita temui dari waktu ke waktu.<sup>4</sup>

KUHPerdata menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini dapat dilihat jelas dari judul Bab II Buku III KUHPerdata. Judul dari Bab II Buku III KUHPerdata adalah "Tentang Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian". Dari judul tersebut dapat diberikan makna bahwa kontrak adalah perjanjian, dan perjanjian adalah kontrak.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 1233 KUHPerdata menjelaskan tentang perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.<sup>6</sup> Menurut Pasal 1234 KUHPerdata menjelaskan tentang perikatan ditunjukkan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.<sup>7</sup> Mengutip apa yang terdapat dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa kontrak adalah perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal khusus. (*Contract is agreement between two or more persons which creates an obligation, to do or not a particular thing*)<sup>8</sup>. Dimana dalam KUHPerdata disamakan pengertian antara perjanjian atau persetujuan *overeenkomst* dengan istilah kontrak. Selain itu dalam praktik kedua istilah tersebut juga dipergunakan dalam kontrak komersial, misalnya dalam perjanjian waralaba, perjanjian sewa guna usaha, kontrak kerjasama, perjanjian kerjasama, kontrak kerja konstruksi. Didalam KUHPerdata, pengertian perjanjian terdapat dalam ketentuan pasal 1313 KUHPerdata yaitu Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan pasal 1313 KUHPerdata hendak menjelaskan

---

<sup>4</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 1

<sup>5</sup> F. X. Suhardana, *Contract Drafting : Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008. hal. 8

<sup>6</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang hukum perdata Pasal 1233 tentang perikatan

<sup>7</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang hukum perdata Pasal 1234 tentang perikatan di tunjukan untuk memberikan sesuatu

<sup>8</sup> *ibid* hal. 11

bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.<sup>9</sup> Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa perjanjian mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada pihak-pihak yang menjadi subjek. Sedikitnya dua pihak dan masing-masing bisa terdiri atas orang dengan orang atau orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum. Dengan demikian tidak mungkin dikatakan ada perjanjian jika subjeknya hanya satu;
- b. Ada persetujuan (kesepakatan) diantara para pihak. Kesepakatan digambarkan sebagai pernyataan kehendak para pihak yang saling mengisi. Kesepakatan tersebut terbentuk melalui penawaran-penawaran yang disampaikan oleh para pihak yang kemudian bertemu pada satu titik.
- c. Ada objek yang berupa benda. Objek perjanjian adalah harta benda yang dapat diperdagangkan.
- d. Ada tujuan yang bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan). Dengan perkataan lain bahwa perjanjian bermaksud mengalihkan hak atas harta benda yang menjadi objek perjanjian.
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tertulis. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak atau *partij otonomie* sebenarnya perjanjian dapat dibuat secara lisan sehingga dikenal sebagai kontrak lisan, bisa pula berbentuk tertulis kecuali Undang-Undang menentukan lain, yaitu yang dalam teori dikenal dengan sebutan kontrak formal seperti kontrak perdamaian, kontrak penjaminan tanah, kontrak pendirian perseroan terbatas, perjanjian hibah.

Pentingnya suatu perjanjian antara perusahaan rekaman dengan artis adalah memberi kepastian pelaksanaan hak dan kewajiban serta kewenangan untuk menuntut penggantian kerugian manakala terjadi pengingkaran oleh salah satu pihak.<sup>10</sup> Menurut Pasal 1249 KUHPerdara menjelaskan tentang jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhi harus membayar

---

<sup>9</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op.cit*, h. 7

<sup>10</sup> [http://pentingnya\\_perjanjian\\_antara\\_perusahaan\\_rekaman\\_dengan\\_artis.com/musik/](http://pentingnya_perjanjian_antara_perusahaan_rekaman_dengan_artis.com/musik/) di akses tanggal 20 febuari 2014 jam 21.09

suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak yang lain-lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu.<sup>11</sup> Tahun 1996 perusahaan rekaman baru masuk ke Indonesia dan juga mulai memproduksi kaset tahun 1967 oleh PT. Remaco perusahaan rekaman yang pertama di Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia musik mulai berkembang, PT. Remaco memproduksi penyanyi melayu yang bernama Hasnah Tahar dengan lagunya (Burung Nuri, Khayal dan Penyair).<sup>12</sup> Artis adalah suatu kata dari bahasa Indonesia yang di ambil dari bahasa Inggris yaitu *artist*, sedangkan pengertian artis dalam bahasa Indonesia adalah seniman. Jadi seniman adalah orang-orang yang melakukan seni seperti penyanyi, pelukis, pesulap, penari, pemain musik, pemeran adegan dan semua pekerjaan yang berhubungan dengan seni bisa dikatakan sebagai artis.<sup>13</sup> Perusahaan rekaman dan artis merupakan para pihak dalam suatu perjanjian yang seharusnya saling menguntungkan, Namun perjanjian antara PT. WB selaku perusahaan rekaman dan AS sebagai artis telah terjadi perselisihan. AS pindah ke perusahaan rekaman lain tanpa seizin PT. WB dan PT. WB menuntut AS telah wanprestai terhadap isi perjanjian namun pihak AS memiliki alasan bahwa isi perjanjian tidak memberikan batas waktu sampai kapan ia terikat perjanjian dengan PT. WB. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penulisan ini, penulis akan menelaah lebih dalam tentang isi perjanjian antara perusahaan rekaman dan artis untuk itu penulis memilih dengan:

**“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN ANTARA PERUSAHAAN REKAMAN DENGAN ARTIS (STUDI KASUS PERJANJIAN PT. WB DENGAN AS)”**

---

<sup>11</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang hukum perdata Pasal 1233 tentang perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian

<sup>12</sup> Yapi tambayong , *ensiklopedia musik jilid dua* (2)

<sup>13</sup> <http://berbagidefinisi.blogspot.com/2013/07/pengertian-artis.html> di akses tanggal 19 febuari 2014, jam 22.30

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diteliti adalah :

- a. Apakah isi perjanjian antara PT. WB dan AS telah memenuhi unsur-unsur perjanjian?
- b. Bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak dalam hal terjadi wanprestasi terhadap perjanjian?

## **I.3 Ruang Lingkup Penulisan**

Berdasarkan 2 (dua) permasalahan tersebut diatas maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan tentang unsur-unsur perjanjian dalam isi perjanjian antara PT. WB dengan AS, serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian antara perusahaan rekaman dan artis.

## **I.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

- a. Tujuan
  - 1) Untuk menganalisa isi perjanjian antara PT. WB dan AS telah memenuhi unsur-unsur perjanjian.
  - 2) Untuk menjelaskan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian antara perusahaan rekaman dengan artis.
- b. Manfaat Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan rekaman dengan artis dalam melakukan perjanjian.

## **I.5 Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual**

### **a. Kerangka teori**

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori, penulisan mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (problem), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang

mungkin atau tidak disetujui yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.

Istilah perjanjian berasal dari kata dalam bahasa belanda *overeenkomst*. Kitab Undang-undang Hukum perdata menggunakan kata “persetujuan” untuk menterjemahkan kata *overeenkomst*. Hal ini terlihat dari pasal 1313 KUHPerduta yang memuat arti perjanjian. Menurut pasal tersebut, yang dimaksud dengan “persetujuan” adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

R. Subekti menggunakan kata perjanjian sebagai terjemahan dari *overeenkomst* karena menurut beliau, perkataan perjanjian ternyata sudah dirasakan oleh masyarakat sebagai kata yang mantap untuk menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhan dijamin oleh hukum.<sup>14</sup> Selanjutnya, R. Subekti mengartikan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.<sup>15</sup>

Abdulkadir Muhammad menterjemahkan *overeenkomst* sebagai perjanjian. Sehubungan dengan defenisi perjanjian yang disebutkan dalam pasal 1313 KUHPerduta, beliau berpendapat bahwa defenisi tersebut kurang jelas karena mengandung beberapa kelamahan seperti tersebut dibawah ini.

- 1) Hanya menyangkut satu pihak saja. Hal ini diketahui dengan adanya rumusan “...satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Kata kerja “mengikatkan” mengandung arti bersifat sepihak saja.
- 2) Kata “perbuatan” mencakup juga perbuatan tanpa consensus. Pengertian perjanjian terlalu luas. Hal ini terjadi karena pengertian perjanjian dalam pasal tersebut dapat juga mencakup janji kawin dan perlangsungan perkawinan yang tunduk dan diatur di dalam hukum keluarga. Padahal

---

<sup>14</sup> R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, hal. 3

<sup>15</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hal. 111

yang dimaksud sesungguhnya adalah perjanjian yang diatur dalam hukum harta kekayaan.

- 3) Tanpa menyebut tujuan. Rumusan pasal tersebut tidak menjelaskan tujuan dari pihak dalam mengadakan perjanjian.<sup>16</sup>

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan, maka Abdulkadir Muhammad menyimpulkan perjanjian sebagai “suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.<sup>17</sup>

Dari beberapa pengertian perjanjian tersebut diatas dapat dimengerti bahwa maka perjanjian mengandung beberapa hal yang esensi, yaitu :

- 1) Ada dua pihak atau lebih;
- 2) Ada kata sepakat diantara para pihak;
- 3) Ada tujuan yang hendak dicapai;
- 4) Ada prestasi yang hendak dipenuhi.

Didalam BW, pengertian perjanjian terdapat dalam ketentuan pasal 1313, yaitu Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan pasal 1313 BW hendak menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.<sup>18</sup> Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa perjanjian mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Ada pihak-pihak yang menjadi subjek. sedikitnya dua pihak dan masing-masing bisa terdiri atas orang dengan orang atau orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum. Dengan demikian tidak mungkin dikatakan ada perjanjian jika subjeknya hanya satu;

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 77-78

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 60

<sup>18</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op.cit*, h. 7

- 2) Ada persetujuan (kesepakatan) diantara para pihak. Kesepakatan digambarkan sebagai pernyataan kehendak para pihak yang saling mengisi. Kesepakatan tersebut terbentuk melalui penawaran-penawaran yang disampaikan oleh para pihak yang kemudian bertemu pada satu titik.
- 3) Ada objek yang berupa benda. Objek perjanjian adalah harta benda yang dapat diperdagangkan.
- 4) Ada tujuan yang bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan). Dengan perkataan lain bahwa perjanjian bermaksud mengalihkan hak atas harta benda yang menjadi objek perjanjian.
- 5) Ada bentuk tertentu, lisan atau tertulis. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak atau *partij otonomie* sebenarnya perjanjian dapat dibuat secara lisan sehingga dikenal sebagai kontrak lisan, bisa pula berbentuk tertulis kecuali Undang-Undang menentukan lain, yaitu yang dalam teori dikenal dengan sebutan kontrak formal seperti kontrak perdamaian, kontrak penjaminan tanah, kontrak pendirian perseroan terbatas, perjanjian hibah.

Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat atau dapat disebut juga hukum dasar. Menurut RM. Soedikno Mertokusumo yang dimaksud dengan asas hukum adalah suatu pikiran yang dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan Perundang-Undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif.<sup>19</sup>

Dari defenisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa asas hukum tidak diketahui bahwa asas hukum tidak berwujud sebagai suatu peraturan yang konkrit, sehingga dapat dikatakan sebagai pemikiran dasar yang melatarbelakangi pembentukan hukum positif. Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas hukum seperti tersebut dibawah ini.

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yokyakarta, Liberty, 1996, hal. 96

### 1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini berhubungan erat dengan isi suatu perjanjian ini terkandung dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdatayang berbunyi sebagai berikut : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Unsur-unsur kebebasan yang terkandung dalam asas kebebasan berkontrak terdiri dari :

- a) Kebebasan dari setiap orang untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian ;
- b) Kebebasan dari setiap orang untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun ;
- c) Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian
- d) Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian ;
- e) Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembentukan perjanjian.<sup>20</sup>

Bagi perkembangan hukum, khususnya hukum perjanjian, asas ini member peluang untuk tumbuhnya perjanjian-perjanjian jenis baru yang belum diatur oleh undang-undang akan tetapi dibutuhkan oleh masyarakat. Walaupun begitu, kebebasan yang diberikan bukanlah kebebasan mutlak melainkan ada beberapa pembatasan seperti yang tercantum pada pasal 1337 KUHPerdata yang menentukan bahwa dalam suatu perjanjian maka suatu sebab adalah terlarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Sebagai implikasi dari asas kebebasan berkontrak, maka kedudukan rangkaian pasal-pasal yang dimuat dalam buku III KHUPerdata hanyalah sebagai hukum perlenkapan (*aanvullend recht*) saja. Sehingga pasal pasal tersebut dapat disimpangi sepanjang para pihak menghendaki dan baru akan berlaku sebagai pemaksa (*dwingen recht*) apabila para pihak tidak mengatur sendiri secara lain terhadap perjanjian yang dibuat.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Subekti, *op. cit.*, h. 22

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 23

## 2) Asas Konsensualisme

Adanya asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 (1) jo pasal 1320 KHUPerdata pada bagian yang berbunyi “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Kata Konsensualisme berasal dari kata Konsensus yang berarti kesepakatan. Kesepakatan tersebut mengandung arti bahwa diantara para pihak yang bersangkutan telah tercapai persesuaian kehendak. Arti dari asas Konsensualisme itu sendiri adalah pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan atau Konsensus dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Pengecualian dari asas ini diatur oleh undang-undang yang menentukan suatu perjanjian tertentu suatu sah dan mengikat apabila dibuat secara tertulis, misalnya perjanjian perdamaian, ataupun perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta otentik, misalnya pendirian perseroan terbatas.<sup>22</sup>

## 3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini berhubungan erat dengan akibat hukum suatu perjanjian. Asas yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata terutama dalam kalimat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya tersebut mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini mengandung arti bahwa para pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian tersebut. Lebih jauh, pihak yang satu tidak dapat melepaskan secara sepihak dari pihak lain. Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa asas *pacta sunt servanda* ini adalah merupakan asas kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (2) yang menyatakan bahwa “persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Asas kepastian hukum ini dapat dipertahankan sepenuhnya apabila di

---

<sup>22</sup> Djoko Triyanto, *Hubungan Kerja di Perusahaan jasa Konstruksi*, Bandung, Mandar Maju, 2004, hal. 32

dalam suatu perjanjian kedudukan para pihak seimbang dan masing-masing pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

#### 4) Asas Kepribadian

Menurut pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdara perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya atau dapat dikatakan bahwa perjanjian tidak berlaku bagi pihak ketiga. Pengecualian dari asas ini adalah adanya janji untuk pihak ketiga (*derden beding*) yang diatur dalam pasal 1317 KHUPerdara. Dalam janji untuk pihak ketiga ini sebenarnya ada perjanjian antara dua pihak tetapi yang, dengan syarat-syarat tertentu, bias mempunyai akibat hukum yang langsung terhadap pihak ketiga. Sebagai contoh, A mengadakan perjanjian dengan B dan dalam perjanjian itu ia minta diperjanjikan pula hal-hak bagi C tanpa adanya kuasa dari C. Dalam hubungan ini A disebut dengan stipulator dan B adalah promisor.<sup>23</sup> Pengecualian lainnya adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1316 KUHPerdara mengenai perjanjian garansi, dimana seseorang berjanji bahwa pihak ketigalah yang akan melakukan suatu perbuatan.

#### 5) Asas Iktikad Baik

Adanya asas iktikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi “Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

Menurut R. Subekti, asas iktikad baik ini mempunyai dua pengertian seperti tersebut dibawah ini.

- a) Subyektif, yaitu arti yang didasarkan pada sikap batin seseorang. Ukuran subyektif ini diperlukan pada saat perjanjian akan dibuat. Iktikad baik dalam arti subyektif diatur dalam pasal 1963, 1965 dan 1977 KHUPerdara;

---

<sup>23</sup> R. Subekti, *op. cit.* h. 34

- b) Obyektif , yaitu suatu perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan undang-undang. Ukuran obyektif ini dipakai untuk menilai pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Keharusan pelaksanaan perjanjian dengan iktikad baik dalam arti obyektif ini terdapat pada pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata.<sup>24</sup> Dalam rangka pelaksanaan asas iktikadbaik ini,hakim diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, jangan sampai perjanjian tersebut melanggar kepatutan dan keadilan.

#### 6) Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Agar suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dinyatakan sah dan mempunyai akibat hukum, maka perjanjian yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KHUPerdata yang meliputi:

- a) Adanya kesepakatan di antara para pihak;
- b) Adanya kecakapan dari para pihak untuk membuat perjanjian;
- c) Adanya suatu hal tertentu;
- d) Adanya suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama disebut dengan syarat subyektif karena syarat langsung berhubung dengan orang atau subyek perjanjian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka salah satu pihak dalam perjanjian mempunyai hak untuk minta pembatalan perjanjian kepada hakim. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif ini tetap mengikat selama tidak dibatalkan.Syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat obyektif. Tidak dipenuhinya syarat obyektif akan mengakibatkan perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Maksudnya dalah bahwa sejak semula perjanjian

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal.48

dianggap tidak pernah ada. Para pihak ajkan kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perjanjian.

Prestasi diartikan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian atau hal-hal yang telah disepakati bersama, oleh pihak yang telah mengikat diri untuk itu. Sedangkan pelaksanaan prestasi disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan.<sup>25</sup> Pasal 1234 KHUPerdata menentukan bahwa prestasi dapat berupa:

- (1) Memberikan sesuatu;
- (2) Berbuat sesuatu;
- (3) Tidak berbuat sesuatu.

Suatu perjanjian dapat dikatakan dilaksanakan dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasi seperti yang telah diperjanjikan. Namun demikian pada kenyataannya sering dijumpai bahwa pelaksanaan dari suatu perjanjian tidak dapat berjalan dengan baik karena salah satu pihak wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari istilah asli dalam bahasa Belanda yang berarti "cedera janji" atau "lalai". Salah satu pihak dikatakan wanprestasi apabila ia tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian karena kesalahannya.

Menurut Abdulkadir Muhammad terdapat 3 (tiga) bentuk wanprestasi, yaitu:

- (1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- (2) Memenuhi prestasi tapi keliru;
- (3) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu;<sup>26</sup>
- (4) R. Subekti menambahkan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Melakukan prestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu. Untuk menentukan saat kapan salah satu pihak dinyatakan wanprestasi, maka

<sup>25</sup>*Ibid*, hal. 87

<sup>26</sup>Abdulkadir Muhamad, *op. cit*, h. 23

perlu diperhatikan apakah dalam perjanjian yang dibuat sudah ditentukan tenggang waktu pemenuh prestasinya atau tidak. Sehubungan dengan hal itu, pasal 1238 KHUPerdata menentukan bahwa: si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

#### b. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini.

Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual skripsi ini yang akan dijabarkan dalam uraian dibawah ini :

- 1) Pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.<sup>27</sup>
- 2) Perusahaan rekaman adalah perusahaan yang mengelola rekaman suara dan penjualannya termasuk promosi.<sup>28</sup>
- 3) Artis adalah suatu kata dari bahasa Indonesia yang di ambil dari bahasa Inggris yaitu *artist*, sedangkan pengertian artis dalam bahasa Indonesia adalah seniman.<sup>29</sup>
- 4) Wanprestasi yang bearti “cedera janji” atau “lalai”. Debitur dikatakan wansprestasi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang telah di tetapkan dalam perjanjian.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hal. 111

<sup>28</sup> Id.Wikipedia.org/wiki/label\_Rekaman di akses tanggal 19 febuari 2014 jam 22.11

<sup>29</sup> <http://berbagidefinisi.blogspot.com/2013/07/pengertian-artis.html> di akses tanggal 19 febuari 2014, jam 22.30

<sup>30</sup> R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, hal. 45

- 5) Hak adalah sesuatu yang diperbolehkan dan pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak lainnya.<sup>31</sup>
- 6) Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pihak yang satu kepada pihak lain dengan pembebanan sanksi jika lalai dan dilalaikan jika kewajiban itu ditentukan oleh undang-undang, disebut kewajiban undang-undang sedangkan jika kewajiban itu ditentukan oleh perjanjian, disebut kewajiban perjanjian.<sup>32</sup>

### I.6 Metode Penelitian

Kepentingan penulisan skripsi ini, tentunya penulismembutuhkan data akurat, lengkap dan relevan dengan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang diarahkan untuk menjelaskan dan mengkaji ulang tentang perjanjian antara perusahaan rekaman dengan artis, alasan terjadinya wanprestasi dan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak.

#### a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif yaitu menelaah teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan.

#### b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil dalam rangka penulisan ini adalah PT. WB. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tempat tersebut dianggap cukup representatif dalam menjawab permasalahan yang akan diteliti.

Mengenai sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

---

<sup>31</sup> R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perjanjian “ Hubungan antara perikatan dengan perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, Cet. 10, hal. 1

<sup>32</sup> R. Subekti. *Op. Cit*, h. 2

a. Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki, hasil wawancara dengan responden.

b. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu buku-buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, wawancara, dan sumber internet.

c. Metode Pengumpulan Data

Yaitu mengadakan wawancara dengan pihak yang bersangkutan ini dalam instansi atau lembaga dimana penelitian ini dilakukan. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan. Selain itu juga mempelajari teori-teori dari beberapa literatur serta artikel-artikel dari media masa yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Kemudian dilakukan sinkronisasi terhadap hasil keduanya, sehingga diperoleh data yang dapat menjadi bahan masukan untuk melengkapi analisa permasalahan dari penulisan ini.

d. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dan relevan telah berhasil dikumpulkan atau dihimpun dalam penelitian, maka data-data dianalisa. Dalam hal ini, apa yang dinyatakan responden baik secara tertulis maupun secara lisan diteliti dan dipelajari sebagai bagian yang utuh. Selanjutnya dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif yang dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu metode analisa dengan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya serta memusatkan pada ketentuan yang ada dengan masalah-masalah yang aktual. Dalam hal ini juga membandingkan

dengan teori-teori yang ada sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.

## **I.7 Sistematika Penulisan**

Penulis membagi dalam lima bab. Penjelasan dari sistematika penulisan tersebut adalah :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi latar belakang, Perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II            TINJAUAN UMUM PERJANJIAN DAN WANPRESTASI**

Berisi teori-teori yang mendukung dan digunakan untuk penelitian ini, yaitu teori tentang perjanjian pada umumnya serta teori tentang pelanggaran dalam perjanjian (wanprestasi)

### **BAB III            ANALISA    PERJANJIAN    ANTARA    PERUSAHAAN REKAMAN DENGAN ARTIS.**

Dalam bab ini menjelaskan isi perjanjian antara perusahaan rekaman dengan artis dan penyelesaian sengketa antara PT. WB dengan AS.

### **BAB IV            ANALISA    TERHADAP    WANPRESTASI    DALAM PERJANJIAN ANTARA PT. WB DENGAN AS**

Dalam bab ini menjelaskan unsur-unsur perjanjian hak dan kewajiban para pihak.

**BAB V        PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan menjawab pokok permasalahan serta saran-saran yang diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan.